



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN BATANG ASAM

Jalan Lintas Timur KM. 157
DUSUN KEBUN

Kode Pos 36552

KEPUTUSAN CAMAT BATANG ASAM
KECAMATAN BATANG ASAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 08.1 TAHUN 2024
TENTANG
"STEAK PAPAYA"
KECAMATAN BATANG ASAM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang mutakhir di setiap organisasi perangkat daerah perlu ditunjuk petugas pengumpul data Innovative Government Award;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petugas Pengumpul Data Innovative Government Award Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Petugas Pengumpul Data Innovative Government Award Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- DEFFI PUSPITASARI, SE.Sy

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :

- a. inventarisasi data dan informasi Innovative Government Award di masing-masing unit kerja;
- b. validasi data dan informasi Innovative Government Award di masing-masing unit kerja;
- c. menyajikan bahan pendukung data dan informasi Innovative Government Award;
- d. menyampaikan data dan informasi Innovative Government Award disertai bahan pendukung ke pengolah data dan informasi di Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Dusun Kebun
pada tanggal 03 Januari 2024



Camat Batang Asam

Drs. JUNAIDI, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19681018 199802 1 001